



Petikan P U T U S A N
Nomor 2/JN/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : Kuala Bugak
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 12 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar (KTP)
Pendidikan : SD (Tamat)
Tempat tinggal : Gampong Monsinget Kecamatan Baitussalam
Kabupaten Aceh Besar

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Nomor SP.Han/104/IX/RES.1.25/2023/Sat Reskrim tanggal 27 September 2023 terhitung sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan 16 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor : B-130/L.1.27.3/Eku.1/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 102/Pen.JN/2023/MS.Jth tanggal 13 November 2023 terhitung

Halaman 1 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

4. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 108/Pen.JN/2023/MS.Jth tanggal 13 Desember 2023 terhitung sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor PRINT.63/L.1.27/Eku.2/01/2024 terhitung sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 13/Pen.JN/2024/MS.Jth, terhitung sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
7. Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 20/Pen.JN/2024/MS.Jth, tanggal 13 Februari 2024 sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
8. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Perpanjangan tahap pertama Nomor : 45/Pen.JN/2024/MS.Jth, tanggal 18 Maret 2024 sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh penasihat hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 2/JN/2024/MS.Jth tanggal 26 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/JN/2024/MS.Jth tanggal 26 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-01/JTH/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan dakwaan subsidair yaitu:

Halaman 2 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair:

"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat";

Subsida:

"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat";

Lebih Subsida:

"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Uqubat Ta'zir dalam pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa semua unsur dari Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Ikhtilath terhadap anak, sebagaimana dakwaan lebih subsidair;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 45 (empat puluh lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **27 Maret 2024** bertepatan dengan tanggal **16 Ramadhan 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Fadhliha, S.Sy.** dan **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Maret 2024** bertepatan dengan tanggal **17 Ramadhan 1445**

Halaman 3 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Ratna Juwita, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Jaksa Penuntut Umum, dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

Fadhliha, S.Sy

Ketua Majelis,

dto

Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H., M.H

Hakim Anggota,

dto

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Ratna Juwita, S.H.I

Halaman 4 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)